

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar belakang masalah**

Kehutanan merupakan salah satu sektor terpenting yang perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat lebih dari enam puluh tujuh persen luas daratan Indonesia berupa hutan. Hutan adalah kekayaan alam yang dikuasai oleh negara sesuai Pasal 33 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dalam praktiknya negara hanya menjalankan sebagian Pasal 33, yakni penguasaan negara atas hutan, namun mengabaikan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan padahal sesungguhnya, semangat Pasal 33 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945 mengamanatkan agar penguasaan negara atas hutan secara bersama-sama juga harus mengakomodasi sebagai kelompok kepentingan, tidak hanya departemen kehutanan atau sekelompok rimbawan akan tetapi juga kepentingan petani, peternak, peramu hasil hutan, masyarakat hukum adat dan lainnya.

Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama

industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk hidup di dunia.

Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup. Akses dan hak pemanfaatan atas berbagai kategori hutan harus diatur dengan baiknya bagi semua kelompok masyarakat dengan memerhatikan berbagai aspek sebagaimana di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan Pasal 1 ayat 9 yang berbunyi: “Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.”. Dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pengaturan hak atas hutan adalah masalah fundamental yang harus di benahi agar masyarakat lokal dapat mengelola sumberdaya hutan secara baik, berkelanjutan, dan menyejahterakan.

Mengenai hak atas hutan Pasal 5 Undang-Undang kehutanan mengelompokkan hutan berdasarkan kepemilikannya terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada diatas lahan yang tidak di bebani hak(hak milik), sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada di atas

tanah yang dibebani hak atas tanah, kepemilikan hutan hak bisa di tangan individu atau badan hukum.

Menurut Salim H.S:

Hutan merupakan salah satu bagian dari alam, dan alam sendiri terdiri dari lingkungan yang tidak hidup dan yang hidup. Hutan merupakan kata yang memiliki makna yang sama dengan suatu kata dalam bahasa Inggris, yaitu *forrest* yang berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang kehutanan, hutan dikelompokkan menurut fungsinya dalam tiga kategori :

1. Hutan lindung adalah hutan yang keberadaannya dilindungi untuk memelihara fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan, melindungi suatu wilayah dari bahaya banjir, kekeringan, tanah longsor, dan bencana ekologis lainnya. Misalnya untuk melindungi fungsi daerah aliran sungai, maka suatu wilayah ditetapkan sebagai hutan lindung.
2. Hutan konservasi adalah hutan yang dicadangkan untuk keperluan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Hutan konservasi dibagi menjadi dua golongan yakni kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
3. Hutan produksi adalah hutan yang bisa dimanfaatkan untuk dieksploitasi produksinya, seperti diperuntukkan bagi produksi kayu, rotan dan pemungutan hasil hutan lainnya

---

<sup>1</sup>.Salim H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* (Edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta, 2004,hal.41

Menurut Dodik Ridho Nurrochmat:

Manusia sebagai makhluk yang hidup berdampingan dan menyatu dengan alam seharusnya dapat menjaga kondisi alam sekitar, khususnya hutan yang ada di sekitarnya, karena semakin kecilnya kawasan hutan sebagai area resapan air yang semakin berkurang dikarenakan kawasan hutan yang disulap menjadi lahan pertanian dan perumahan, kawasan hutan yang ada di sekitar kita seharusnya dijaga kelestariannya, akan tetapi dalam kenyataannya malah masyarakat yang tinggal di sekitar hutanlah yang rentan merusak hutan dengan melakukan pembalakan liar (*illegal logging*), tentunya dengan penebangan yang ilegal tanpa mempertimbangkan kondisi hutan pada saat itu, *Illegal logging* merupakan penyumbang terbesar laju kerusakan hutan, yang melakukan pembalakan liar atau *illegal logging* tidak hanya masyarakat sekitar.<sup>2</sup>

Menurut Siswanto Sunarso:

Perkembangan kehidupan masyarakat yang modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Harga kayu yang melambung adalah konsekuensi logis dari gebrakan menertibkan *illeggal logging*, harga kayu yang melambung pasti akan berpengaruh secara langsung terhadap pembengkakan anggaran berbagai proyek pembangunan mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, sampai perumahan rakyat. Pemberantasan *illegal logging* seperti sebuah obat resep pahit yang tentu saja bukan tanpa efek samping. Harga kayu yang sangat tinggi tentunya menggiurkan masyarakat yang hidup di area hutan, dengan

---

<sup>2</sup> Dodik Ridho Nurrochmat., 2010, *Strategi pengelolaan Hutan upaya penyelamatan hutan*, pustaka pelajar, yogyakarta, hal 118

<sup>3</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 6

keterbatasan ekonomi tentunya warga masyarakat terdekat hutan untuk melakukan pembalakan liar atau *illegal logging*.

Dilihat dari aspek sosial, penebangan liar (*illegal logging*) menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan juga ikut terpengaruh yang pada akhirnya akan merubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan.

Akar Permasalahan dalam *Illegal Logging*, dimana paling sedikit ada 4 (empat) macam yaitu :

1. Sistem Pengelolaan Hutan di Indonesia yang membuka ruang untuk terjadinya praktek *illegal logging*.
2. Tingkat kesejahteraan (gaji) Pejabat, Petugas dan masyarakat sekitar hutan rendah.
3. Mentalitas yang tidak baik.
4. Kontrol yang lemah, baik kontrol instansional maupun kontrol sosial.

Pada masa sekarang ini, pelaku hampir semuanya menggunakan peralatan yang relatif modern, paling kurang alat yang digunakan ialah *chainshaw* (gergaji mesin) dan truk. Untuk masyarakat lokal, (secara individual) biasaya pencurian dilakukan dalam skala yang relatif kecil. Karena dewasa ini pelakunya sangat banyak, maka jumlah totalnya juga sangat besar.

Pohon yang telah ditebang dipotong menjadi kayu bulat dengan ukuran yang panjang (umumnya) sekitar empat meter, menyesuaikan dengan ukuran truk yang biasanya dimiliki oleh masyarakat lokal yang (umumnya) dimiliki juga oleh industri penggerajian di kampung sekitar hutan, sesuai dengan ukuran panjangnya kayu ilegal yang dibalok masyarakat sering kali di sebut balok empat meter. Aktivitas *illegal logging* pada saat ini bersifat terang-terangan, Semarang sebagai kota metropolitan tentunya sangatlah sulit mendapatkan pekerjaan bagi para masyarakat yang hanya berjenjang pendidikan yang sangat minim, faktor ekonomi tentunya sebagai alasan utama masyarakat sekitar hutan yang berada di area sekitar Semarang seringkali ditebang kayunya untuk selanjutnya di jual.

Untuk mengatasi maraknya *illegal logging* tentunya membutuhkan peranan penting dari aparat penegak hukum yaitu dalam hal ini penyidik polri, kejaksaan maupun hakim, aparat penegak hukum dalam hal ini telah menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 karena di rasa sampai saat ini belum memadai maka di bentuklah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai dasar hukum dalam menanggulangi tindak pidana pembalakan liar atau *illegal logging*.

Tentang penegakan hukum mengenai tindak pidana kehutanan telah diatur dan dirumuskan di dalam Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, akan tetapi di dalam Undang-undang tersebut tidak disebutkan secara spesifik mengenai pengertian *illegal logging*. Dalam hal ini ancaman pidana yang dikenakan bagi pelaku *illegal logging* adalah sanksi

pidana yang bersifat kumulatif, yaitu berupa kurungan dan denda, serta perampasan hasil kejahatan biasanya berupa kayu hasil pembalakan liar, dan alat yang di gunakan untuk melakukan tindak pidana pembalakan liar atau *illegal logging*.

Berdasarkan uraian Latar Be`lakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“ Penjatuhan Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pembalakan liar (*illegal logging*) di Pengadilan Negeri Semarang”**

## **B. Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan Hukum Pidana terhadap tindak Pidana Pembalakan liar (*illegal logging*)?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Pidana terhadap pelaku tindak Pidana Pembalakan Liar (*illegal logging*) di Pengadilan Negeri Semarang?
3. Apakah kendala yang dihadapi Hakim dalam memutus perkara tindak Pidana Pembalakan liar(*illegal logging*)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan Hukum Pidana terhadap Pembalakan liar(*illegal logging*).
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Pembalakan Liar(*illegal logging*) di Pengadilan Negeri Semarang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi Hakim dalam memutus perkara Pembalakan Liar (*illegal logging*)

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai bahan bacaan dan pengetahuan mengenai sanksi yang di jatuhkan bagi pelaku Pembalakan Liar(*illegal logging*).
2. Diharapkan hasil penelitian ini mampu sebagai bahan penelitian pada umumnya dan bidang hukum pada khususnya.
3. Sebagai bahan bacaan dan pengetahuan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara Pembalakan Liar (*illegal logging*).

#### **E. Metode Penelitian**

1. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yaitu yang berupa bahan- bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma- norma positif di dalam sistem perundang- undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia serta melihat hukum dalam arti nyata. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan serta yang terjadi di lapangan , yaitu penelitian terhadap data primer dan sekunder.

## 2. Metode Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian skripsi ini digunakan data yang di percaya kebenarannya, pengumpulan data ini dilakukan melalui :

### a. Wawancara

Data ini diperoleh dari pihak pejabat di Pengadilan Negeri Semarang dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuisisioner.

### b. Studi kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini penulis mengumpulkan data- data dengan cara membaca, mencatat, mempelajari dan menganalisa isi pustaka yang berkaitan dengan masalah antara lain literatur perundang- undangan yang berhubungan dengan peranan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana Pembalakan Liar (*illegal logging*).

## 3. Sumber data

a. Data primer, yaitu data diperoleh langsung di lapangan melalui responden untuk memperoleh sejumlah data yang terkait penelitian.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari mengamati, mempelajari, membaca bahan- bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen- dokumen yang terkait dengan penelitian ini yaitu tiga bahan hukum :

1). Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang- undangan mengatur tentang kehakiman dan *illegal logging*.

a) Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana;

- b) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
  - c) Undang- undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
  - d) Undang- undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni dengan melakukan studi pustaka terhadap buku literatur, majalah, lokakarya dan seminar yang ada relevansinya.
- 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikaan petunjuk maupun menjelaskan terhadap hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.
4. Lokasi penelitian
- Penulis menentukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.
5. Responden
- Responden adalah Hakim di Pengadilan Negeri Semarang.
6. Metode pengambilan sampel
- Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *purposive sampling* yaitu salah satu pengambilan sampel secara representatif berddasarkan ciri- ciri atau sifat yang memiliki berkaitan dengan populasi sebelumnya dengan mewakili populasi tersebut. Penulis menentukan satu orang hakim di pengadilan negeri semarang sebagai responden yang sudah pernah menangani penjatuhan pidana terhadap tindak pidana *illegal logging*.

## 7. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu cara menarik kesimpulan dengan memberikan gambaran atau menjabarkan terhadap data yang terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya dapat mengantarkan pada kesimpulan.

## F. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami hasil dari penelitian dan pembahasannya yang tertuang di dalam skripsi ini, penulisan skripsi ini selanjutnya dibagi dengan sistematika Penulisan yang dibagi menjadi berbagai BAB yang masing-masing BAB berisikan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah yang diangkat, perumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian kegunaan penelitian, metode penelittian, serta sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalamnya berisi materi mengenai mengenai Hutan dan jenis Hutan, Pembalakan Liar (*illegal logging*), Unsur-unsur Tindak Pidana Pembalakan Liar (*illegal logging*) di dalam Kita Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan hukum Pembalakan Liar, Pembalakan Liar (*illegal logging*) menurut Perspektif Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini dipaparkan data- data yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, di dalamnya meliputi pembahasan pengaturan hukum pidana terhadap pembalakan liar (*illegal logging*), pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman Pidana terhadap pelaku Pembalakan Liar (*illegal llogging*) di Pengadilan Negeri Semarang, dan kendala yang dihadapi Hakim dalam memutus perkara Pembalakan Liar (*illegal logging*).

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan oleh peneliti dari hasil penelitian yang telah dilakukan.